



BUPATI MUARA ENIM

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR : 5 TAHUN 2010

TENTANG

**PENCABUTAN PERATURAN BUPATI MUARA ENIM NOMOR 29 TAHUN 2007 TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN DAN STANDARISASI BIAYA PERJALANAN DINAS DAN PERJALANAN DINAS PINDAH
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP DILINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Pengelola Keuangan Daerah, bahwa Biaya Standarisasi Perjalanan Dinas dan Perjalanan Dinas Pindah Bagi Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diatur dan ditetapkan Keputusan Bupati Muara Enim tentang Pencabutan Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 29 Tahun 2007.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagian telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
12. Peraturan daerah kab. Muara Enim Nomor 21 tahun 2008, tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Muara Enim, (Lembaran daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 12

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG PENCABUTAN PERATURAN BUPATI NOMOR 29 TAHUN 2007 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN STANDARISASI BIAYA PERJALANAN DINAS DAN PERJALANAN DINAS PINDAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM.

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini mencabut Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 29 Tahun 2007 tanggal 11 Oktober 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Dan Standarisasi Biaya Perjalanan Dinas Dan Perjalanan Dinas Pindah Bagi Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

Pasal 2

Standarisasi Biaya Perjalanan Dinas dan Perjalanan Dinas Pindah bagi Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim, selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Muara Enim.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 7 Januari 2010

BUPATI MUARA ENIM

MUZAKIR SAI SOHAR

Diundangkan di Muara Enim.
pada tanggal 7 Januari 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM

ABDUL WAKAR MAHARIS